


REGISTRASI

NOMOR : 40.13.31/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Senin

TANGGAL : 1 Juli 2019

JAM : 13.00

**DITERIMA**

HARI : Jumat

TANGGAL : 31 Mei 2019

WAKTU : 08.17

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

ASLI

Jakarta, .23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
 (021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
 Fax. (021) 3199 7133
 dpp.partaihanura@gmail.com
 NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
 Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
 (021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
 Fax. (021) 3199 7133
 dpp.partaihanura@gmail.com
 NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 (empat) meliputi Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat, Provinsi Maluku, Calon Anggota legislatif Johan Lamberthus Patty,ST.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/016B/DPP-HANURA/V/2019 tanggal 22 Mei memberi kuasa kepada:

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**
- 4) **Petrus Selestinus, SH.**
- 5) **Agus Abdullah, S.H., M.H.**
- 6) **Dirzy Zaidan, S.H., M.H.**
- 7) **Hamka, S.H.**
- 8) **Sri Hardimas Widajanto, S.H.**
- 9) **Husni Az-Zaky, S.H., M.H.**
- 10) **M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.**
- 11) **Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut:




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PEENTETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13 (tigabelas)
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT


- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Daerah Pemilihan Pemilihan Maluku Tengah 4 (empat) meliputi Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat, Provinsi Maluku sebagai berikut:

Tabel 1. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH (vide DB1), sebagaiberikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai Gerindra	6.084
2.	Partai Kabangkitan Bangsa	5.053
3.	Partai Nasdem	4.226
4.	Partai Golkar	3.546
5.	Partai PKS	3.538
6.	Partai PAN	2.691
7.	Partai PPP	2.462
8.	Partai Demokrat	2.441
9.	Partai Hanura	2.391
10.	Partai PPI	2.381
11.	Partai PBB	2.366
12.	Partai Berkarya	2.341



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

13.	Partai PDIP	1.765
14.	Partai PKPI	1.402
15.	Partai PSI	1.240
16.	Partai PGPI	945

Tabel 2. PERSANDINGAN JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP DESA MAMALA, DESA MORELA, DESA ASILULU KECAMATAN LEIHITU DAN DESA LARIKE SERTA DESA WAKASIHU KECAMATAN LEITITU BARAT (Vide Model A.3-KPU), sebagai berikut:

No.	DESA	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1.	Mamala	2.977	2.417	560
2.	Morela	2.674	1.997	677
3.	Asilulu			
4.	Larike	3.460		
5.	Wakasihu	3.195		

TERDAPAT PENGELEMBUNGAN SUARA DENGAN ADANYA DPT GANDA

1. Desa Mamala

Terdapat pengelembungan suara yang diduga adanya pemilih ganda pada TPS 1 sampai dengan TPS 11;


PPS Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah :

- i. TPS 1 s/d 11 tidak memiliki dokumen C7 pada saat Rekapitulasi di PPK Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
- ii. Terdapat nama ganda pada DPT PPS Mamala sebanyak 1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) pemilih;
- iii. Terdapat nama yang tanggal, bulan dan tahun lahir sama yaitu sebanyak 339 Pemilih. (Vide Model A.3-KPU Desa Mamala)

2. Desa Morela

Terdapat pengelembungan suara yang diduga adanya pemilih ganda pada TPS 1 sampai dengan TPS 13;

PPS Desa Morela Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah yaitu TPS 4 dan 13 tidak memiliki dokumen C7 pada saat Rekapitulasi di PPK Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

3. Desa Asilulu

Terdapat pengelembungan suara yang diduga adanya pemilih ganda pada TPS 19 sampai dengan TPS 23, sebagai berikut :

- i. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 1 pemilih yang sama pada TPS 19 Asilulu dan TPS 37 Luhu.
- ii. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 1 pemilih yang sama pada TPS 20 Asilulu dan TPS 37 Luhu.
- iii. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 7 pemilih yang sama pada TPS 21 Asilulu dan TPS 37 Luhu.
- iv. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 9 pemilih yang sama pada TPS 22 Asilulu dan TPS 37 Luhu.
- v. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 3 pemilih yang sama ada TPS 23 Asilulu dan TPS 37 Luhu. (Vide Model A.1-KPU Maluku Tengah + Model A.1-KPU Sram Bagian Barat)

4. Desa Larike

Terdapat pengelembungan suara yang diduga adanya pemilih ganda pada TPS 9 sampai dengan TPS 13;

Pada TPS 34 S/D 40 PPS Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten seram bagian Barat dengan TPS 9 s/d 15 PPS Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah dan TPS 9 S/D 12 PPS Desa wakasih Kecamatan Leihitu Barat Maluku Tengah, serta TPS 19 s/d 23 PPS Desa Asilulu Kecamatan leihitu Kab Maluku Tengah, sebagai berikut :

- i. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 10 pemilih yang sama pada TPS 9 Larike dan TPS 34 Luhu.
- ii. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 14 pemilih yang sama pada TPS 10 Larike dan TPS 34 Luhu.
- iii. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 14 pemilih yang sama pada TPS 11 Larike dan TPS 34 Luhu.
- iv. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 20 pemilih yang sama pada TPS 12 Larike dan TPS 35 Luhu serta Pemilih ganda sebanyak 6 pemilih yang sama pada TPS 12 Larike dan 36 Luhu.
- v. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 5 pemilih yang sama pada TPS 13 Larike dan TPS 35 Luhu serta pemilih ganda sebanyak 17 pemilih yang sama pada TPS 13 Larike dan TPS 36 Luhu.
- vi. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 9 pemilih yang sama pada TPS 14 Larike dan TPS 35 Luhu serta pemilih



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- ganda sebanyak 16 pemilih yang sama pada TPS 14 Larike dan TPS 36 Luhu.
- vii. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 11 pemilih yang sama pada TPS 15 Larike dan TPS 35 Luhu serta pemilih ganda sebanyak 15 yang sama pada TPS 15 Larike dan TPS 36 Luhu.
5. Desa Wakasihu
- Terdapat pengelembungan suara yang diduga adanya pemilih ganda pada TPS 9 sampai dengan TPS 12;
- PPS Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada TPS 7 dan 8 surat suara yang terpaki tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sebagai berikut :
- i. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 16 pemilih yang sama pada TPS 9 Wakasihu dan TPS 38 Luhu serta pemilih ganda yang sama sebanyak 4 pemilih pada TPS 9 Wakasihu dan TPS 39 Luhu juga terdapat pemilih ganda sebanyak 4 pemilih pada TPS 9 Wakasihu dan TPS 40 Luhu.
 - ii. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 10 pemilih yang sama pada TPS 10 Wakasihu dan TPS 38 Luhu serta pemilih ganda yang sama sebanyak 2 pemilih pada TPS 10 Wakasihu dan TPS 37 Luhu juga terdapat pemilih ganda sebanyak 4 pemilih yang sama pada TPS 10 Wakasihu dan TPS 40 Luhu.
 - iii. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 5 pemilih yang sama pada TPS 11 Wakasihu dan TPS 38 Luhu serta pemilih ganda yang sama sebanyak 3 pemilih pada TPS 11 Wakasihu dan TPS 34 Luhu juga terdapat pemilih ganda yang sama sebanyak 7 pemilih pada TPS 11 Wakasihu dan TPS 40 Luhu.
 - iv. Bahwa terdapat pemilih ganda sebanyak 6 pemilih yang sama pada TPS 12 Wakasihu dan TPS 38 Luhu serta pemilih ganda yang sama sebanyak 2 pemilih pada TPS 12 Wakasihu dan TPS 39 Luhu juga terdapat pemilih ganda sebanyak 3 pemilih pada TPS 12 Wakasihu dan TPS 40 Luhu.
 - v. Bahwa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 14 Februari 2019 mengeluarkan Rekomendasi yang di tandatangani oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Wakasihu (Ny. Hj.H. Polanunu), Kepala Pemerintahan




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Negeri Hatu (Marcus Hehalatu), Pj. Kepala Pemerintahan Negeri Larike (Abdurab Sia, S.Sos), Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (Orelius C Kastanya), menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa dusun Waeyasel, Waeputih, dan Waelapia merupakan Hak Ulayat dari Negeri Wakasihu dan Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Bahwa kami **MENOLAK DENGAN TEGAS** segala bentuk intervensi apapun dari pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap tiga dusun tersebut;
- c. Bahwa kami **MENOLAK DENGAN TEGAS** penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) baik didarat maupun dilaut dari KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat di Tiga Dusun tersebut untuk pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 dan seterusnya;
- d. Bahwa sehubungan dengan ketiga poin diatas maka kelima kepala pemerintah Negeri se Kecamatan Leihitu Barat dan keterwakilan masyarakatnya untuk masing-masing Negeri sebanyak 100 orang akan melakukan **AKSI PENOLAKAN** terhadap semua bentuk aktivitas, kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.


Terjadi pengelembungan suara di pada TPS 1 s/d 9 Desa Mamala, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Adapun indikasi terjadinya pengelembungan suara terjadi sebagai berikut:

- Bahwa saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Leihutu ditemukan adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada Desa Mamala dan Desa Morela;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Mandat dari Partai Hanura telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan atau Model DA-2-KPU yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Leihitu dan saksi Mandat Partai Hanura tertanggal 10 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan:
 1. menolak seluruh hasil Rekapitulasi suara hasil Pemilu 17 April 2019 di Kecamatan Leihitu.
 2. Telah terjadi perpindahan suara antar calon.
 3. Tidak ada rekomendasi tertulis dari Panwas untuk pengumuman suara di Negeri Manala dan Morela hanyalah Rekomendasi lisan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mandat dari Partai Hanura telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota atau Model DB2-KPU yang ditandatangani di Masohi oleh KPU /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Maluku Tengah dan Saksi Mandat Partai Hanura tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan :
 4. Untuk PPS Mamala, Kecamatan Leihitu TPS 1 – 11 tidak memiliki Dokumen C7 atas penjelasan Ketua PPK karena bermasalah;
 5. TPS 4 dan 13 Desa Morela tidak memiliki Dokumen C7 sehingga di anggap bermasalah;
 6. TPS 14 PPS Desa Ureng terjadi kelebihan suara 3 lembar tapi tidak di selesaikan oleh PPK Kecamatan Leihitu;
 7. PPS Desa Asilulu TPS 19, 20, 21, 22 dan 23 pada DPT terjadi pemilih yang berasal dari Kabupaten SBB (Seram Bagian Barat) melakukan pencoblosan pada TPS tersebut dengan tidak menggunakan formulir A5.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Mandat dari Partai Hanura telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan atau Model DA2-KPU yang ditandatangani di Desa Hila oleh PPK Kecamatan Leihitu dan Saksi Mandat Partai Hanura tertanggal 10 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan :
 1. telah terjadi penghilangan dokumen negara berupa alat kelengkapan Pemilu C6 (undangan) dan C7 (Daftar Hadir) pada semua TPS yang ada di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku maka perlu ada tindakan lanjut karena merupakan tindakan lanjut karena merupakan tindak pidana pemilu
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Mandat dari Partai Hanura telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan atau Model DA2-KPU yang ditandatangani di Desa Hila oleh PPK Kecamatan Leihitu dan Saksi Mandat Partai Hanura tertanggal 10 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Telah terjadi penghilangan dokumen negara berupa alat kelengkapan pemilu C6 (undangan) dan C7 (daftar hadir) pada semua TPS yang ada di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, maka perlu di tindak lanjuti karena ini merupakan tindak pidana pemilu
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Mandat dari Partai Hanura telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT


Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota atau Model DB2-KPU yang ditandatangani di Desa Masohi oleh KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Maluku Tengah dan Saksi Mandat Partai Hanura tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan :

1. PPS Larike TPS 13, 14 dan 15 Dusun Waiputih, serta TPS 9, 10, dan 11 Dusun Waelapia, PPS Wakasihu TPS 9, 10, 11 dan 12 pada DPT terjadi pemilih yang berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melakukan Pencoblosan di TPS-TPS tersebut dengan tidak menggunakan formulir A5.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum atau Model DA-KPU yang pada pokoknya menyatakan :
 2. terdapat pemilih ganda, pemilih yang terdapat di Kabupaten SBB (Seram Bagian Barat) melakukan pemilihan di Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Leihitu Desa Asilulu Dusun Laume Kasuari;
 3. jumlah pemilih dari Presiden sampai Kabupaten/Kota tidak sesuai jumlahnya.

Tabel 3. **PERSANDINGAN JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILH TETAP PADA KABUPATEN MALUKU TENGAH DAN SERAM BAGIAN BARAT (Vide Model A.1-KPU), sebagai berikut:**

NAMA DESA		KABUPATEN		
	MALUKU TENGAH		SERAM BAGIAN BARAT	

TPS		KABUPATEN		
	MALUKU TENGAH		SERAM BAGIAN BARAT	
	DESA ASILULU	DESA LARIKE	DESA WAKASIHU	DESA LUHU
19				
20				



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT


21					
22					
23					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Bahwa, dalam perihal ini Pemohon telah melanggar Pasal 373 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “*Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota* ” setelah diusulkan pada tanggal 24 April 2019;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
3. Menyatakan telah terjadi pengelembungan suara dengan adanya pemilih ganda pada Desa Mamala, Desa Morela, Desa Asilulu, Desa Larike dan Desa Wakasih;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

4. Memerintahkan TERMOHON Cq KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Maluku Tengah 5 (lima) Desa meliputi Desa Mamala, Desa Morela, Desa Asilulu, Desa Larike dan Desa Wakasihu, pada :
- TPS 1 s/d TPS 11 Desa Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
 - TPS 1 s/d TPS 13 Desa Morela Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
 - TPS 19 s/d 13 Desa Asilulu Kecamatan leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
 - TPS 9 s/d 13 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah
 - TPS 7 s/d TPS 12 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Maluku Tengah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

METERAI
TEMPEL
A132DAFF757207820
6000
ENAM RIBURUPIAH

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Hamka, S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.